



## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 1407054208760004, Tempat Tanggal Lahir, Muara Dua, 02 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK: 1407051506700001, Tempat Tanggal Lahir, Lampung Tengah, 15 Juni 1970, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 yang

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/47/XII/1998, tertanggal 6 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Subhan, Lampung Barat, Lampung, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Palembang, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah bersama di Lampung, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Palembang, selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Bagan Sinembah Utara, selama lebih kurang 25 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, umur 27 tahun, Anak II, umur 19 tahun, dan Anak III, umur 12 tahun;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan didalam rumah tangga. Bahwa yang menjadi persoalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 6.1. Tergugat kurang memberi nafkah dalam keluarga;
- 6.2. Tergugat sering Melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 6.3. Tergugat kurang memperdulikan keluarga dan tidak memperhatikan biaya pendidikan anak;
- 6.4. Tergugat suka berbohong tentang keuangan;
- 6.5. Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
- 6.6. Tergugat selalu bersikap kasar terhadap anak dan suka berkata kasar;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023, kejadian berupa Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak pernah mau lagi memberi nafkah bathin karena Tergugat selalu mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat. hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dengan perubahan pada nama asli ayah kandung Penggugat menjadi Kasmani alias Rasmani;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/47/XII/1998, tertanggal 6 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sering melakukan KDRT berupa fisik dan suka berbohong perihal keuangan;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sering melakukan KDRT berupa fisik dan suka berbohong perihal keuangan;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ujt





dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sering melakukan KDRT berupa fisik dan suka berbohong perihal keuangan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegeleen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, sering melakukan KDRT berupa fisik dan suka berbohong perihal keuangan;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ujt



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في لإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya: “Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya





*fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



(c) Kompilasi Hukum Islam;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurashia, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Utj



Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. PNB	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>211.000,00</b>